



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

NOMOR: 29/PID/2013/PT.JPR.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

~~~~~Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: ~~~~~

Nama lengkap : ANDI ARDIANSAH;  
Tempat lahir : Jayapura;  
Umur/Tgl. lahir : 24 tahun / 24 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Raya KM 9 Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK ;

~~~~~Terdakwa ditahan oleh; ~~~~~

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2012;
4. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013;
5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;
6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;

~~~~~Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum; ~~~~~

-2-/Pengadilan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

~~~~~PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;~~~~~

~~~~~Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor. 29/Pen.Pid/2013/PT.Jpr tanggal 14 Juni 2013, tentang Penetapan dan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan / berkaitan dengan perkara ini; ~~~~~

~~~~~Setelah membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura, No. Reg.Perk:PDM-12/JPR/Euh.2/01/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang isinya sebagai berikut: ~~~~~

DAKWAAN:

~~~~~Bahwa Terdakwa I MUSMULIADI alias Ali dan Terdakwa II ANDI ARDIANSAH pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di jalan Raya Km 9 Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak berupa Solar yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : ~~~~~

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saat saksi Brigpol Habel Sampe bersama dengan saksi Brigpol Rachmat Alamsyah merupakan anggota Dit Reskimsus Polda Papua melakukan penyelidikan terhadap pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Wilayah Koya Barat tepatnya di Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) PT. Firman Jaya, sesaat setelah para saksi berada di sekitar APMS PT. Firman Jaya, tiba-tiba ada sebuah mobil merek isuzu panther mengisi BBM jenis solar di APMS tersebut, setelah mobil tersebut selesai mengisi BBM solar mobil isuzu panther keluar areal APMS dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit mobil isuzu panther tersebut kembali lagi mengantri untuk mengisi BBM solar di APMS PT. Firman Jaya tetapi mobil isuzu panther tersebut tidak

-3-/mendapatkan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan BBM solar karena di APMS PT. Firman Jaya BBM solar sudah habis, karena para saksi merasa curiga dengan mobil isuzu panther tersebut kemudian para saksi mengikutinya sampai di tempat tujuan dan mobil tersebut berhenti sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya para saksi mendekati dan memeriksa mobil isuzu panther tersebut yang menemukan tangki penampungan BBM yang sudah dimodifikasi (dirakit) di dalam mobil tersebut selanjutnya para saksi membawa mobil tersebut bersama sopirnya yang saat itu di kendarai oleh terdakwa I MUSMULIADI alias Uli ke kantor Dit Reskrimsus Polda Papua untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelum para terdakwa membeli BBM jenis solar di APMS di PT. Firman Jaya, para terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan kendaraan jenis isuzu panther DS 1545 Q yang di sewa dari saksi Heri Diharjo dan kemudian kendaraan tersebut di modifikasi dengan menambah 2 (dua) tangki dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter dan kapasitas 600 (enam ratus) liter yang terbuat dari besi plat yang terletak berada diatas lantai mobil;
- Bahwa para terdakwa mendapat BBM jenis solar dengan cara membeli dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu) per liter di Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) PT. Firman Jaya Koya Barat dengan menggunakan mobil isuzu panther warna biru dengan mengisi ke tangki modifikasi kapasitas 200 (dua ratus) liter setelah selesai mengisi BBM jenis solar kendaraan keluar dari APMS untuk mencari tempat yang aman , setelah mendapat tempat yang aman BBM jenis solar tersebut dimasukkan ke tangki kapasitas 600 (enam ratus) liter dengan cara disedot dengan menggunakan dynamo selanjutnya membeli kembali BBM jenis solar Ke APMS PT. Firman Jaya, setelah para terdakwa mendapatkan BBM jenis solar kemudian para terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) ke para sopir truk yang datang mencari BBM jenis solar :
- Bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan BBM jenis solar tersebut sejak bulan Agustus 2012 sampai ditangkapnya para terdakwa dan para terdakwa

-4-/melakukan...



melakukan kegiatan penjualan BBM jenis solar tersebut tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga dari pemerintah atau izin dari pihak yang berwenang ;

~~~~~Perbuatan terdakwa I MUSMULIADI alias ALI dan terdakwa II ANDI ARDIANSAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU R.I No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ~~~~~

~~~~~Setelah membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor: REG - PERK: PDM – 12 / JPR/Euh.2/08 / 2013, tanggal 21 Maret 2013 dengan isinya sebagai berikut: ~~~~~

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana MIGAS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan masing – masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Panther warna biru merek Isuzu DS 1545 Q dan Kunci;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0008285/PP/2010 dan Surat pajak Kendaraan PKN/BBN-KB dan SW Jasa Rahardja Nomor : 0281135 tanggal 19 Desember 2012;

*Dikembalikan kepada yang berhak (pemiliknya).*

- 1 (satu) unit Dynamo.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 2 (dua) buah tanki rakitan yang terbuat dari besi plat yang didalamnya terdapat

-5-/BBM...



BBM Solar sebanyak lebih kurang 100 liter;

- 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter di dalamnya terdapat BBM solar sebanyak kurang lebih 200 liter.

*Dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

~~~~~Setelah membaca, Berita Acara Persidangan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor. 50/PID.B/2013/PN.JPR tanggal 28 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ~~~~~

1. Menyatakan Terdakwa I MUSMULIADI alias ALI dan Terdakwa II ANDI ARDIANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) masing – masing menanggung separuhnya dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan; ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Panther warna biru merek Isuzu DS 1545 Q dan Kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0008285/PP/2010 dan Surat pajak Kendaraan PKN/BBN-KB dan SW Jasa Rahardja Nomor : 0282135 tanggal 19 Desember 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemiliknya).

- 1 (satu) unit Dynamo.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah tanki rakitan yang terbuat dari besi plat yang didalamnya terdapat BBM

-6-/solar...



Solar sebanyak lebih kurang 100 liter;

- 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter di dalamnya terdapat BBM solar sebanyak kurang lebih 200 liter.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

~~~~~Setelah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor: 13/Akta.Pid/2013/PN.Jpr, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang menerangkan bahwa terdakwa II ANDI ARDIANSAH menyatakan banding pada tanggal 04 April 2013 atas Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor. 50/Pid.B/2013/PN.Jpr, tanggal 28 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura; ~~~~~

~~~~~Memperhatikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor: W30-U1/625/HK.01.11/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 kepada Terdakwa II dan Penuntut Umum, dimana telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa dalam perkara No.50/Pid.B/2013/PN.Jpr terdakwa 2 (dua) orang yakni terdakwa I MUSMULIADI alias ALI dan terdakwa II ANDI ARDIANSAH, yang mengajukan permintaan banding hanya terdakwa II, oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama terhadap terdakwa I telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim dalam tingkat banding ini hanya mengadili perkara terdakwa II semata; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal dapat diterima*; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas

*7-/perkara...*





perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura , Nomor: 50/Pid.B/2013/PN.Jpr, tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dalam pemeriksaan tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada alasan yang perlu dipertimbangkan lagi dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 50/PID.B/2013/PN.JPR tanggal 28 Maret 2013 yang dimintakan banding dapat dikuatkan dan dipertahankan, namun demikian Pengadilan Tinggi akan melengkapi pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Pasal 55 (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terbukti bahwa terdakwa ANDI ARDIANSAH didalam melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 bersama-sama dengan MUSMULIADI alias Ali (terdakwa yang tidak mengajukan banding) sehingga dengan demikian maka unsur-unsur pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur-unsur pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, maka penyebutan kualifikasi dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama juga harus diperbaiki; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi juga perlu

-8-/memperbaiki...



memperbaiki status barang bukti, mobil dan surat-suratnya dalam amar putusan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut: ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan barang bukti mobil dan surat-suratnya dikembalikan kepada yang berhak ( pemiliknya ) *"bunyi amar putusan yang demikian tidak tegas dan multi tafsir dan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum"* siapakah orang yang berhak (pemilik) yang menerima barang bukti tersebut; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menyatakan barang bukti mobil dan surat-suratnya milik saksi Heri Diharjo yang disewa oleh terdakwa dan Musmuliadi alias Ali, oleh karena itu barang bukti mobil dan surat-suratnya tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Heri Diharjo; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; ~~~~~

~~~~~Mengingat dan memperhatikan Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001, tentang Minyak Bumi dan Gas *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; ~~~~~

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa ANDI ARDIANSAH tersebut; ~~~~~
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kals IA Jayapura, Nomor: 50 / Pid.B / 2013 / PN. Jpr, tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ; ~~~~~
- ✓ Menyatakan terdakwa ANDI ARDIANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah"*;

-9-/menjatuhkan...



- ✓ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI ARDIANSAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- ✓ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- ✓ Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Panther warna biru merek Isuzu DS 1545 Q dan Kunci;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Nomor: 00082885/PP/2010 dan surat pajak kendaraan PKN/BBN-KB dan SW Jasa Raharja Nomor: 0282135 tanggal 19 Desember 2012;
Dikembalikan kepada saksi Heri Diharjo;
 - c. 1 (satu) unit Dynamo.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 2 (dua) buah tanki rakitan yang terbuat dari plat yang didalamnya terdapat BBM Solar sebanyak lebih kurang 100 liter;
 - e. 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter didalamnya terdapat BBM solar sebanyak kurang lebih 200 liter;
Dirampas untuk Negara.

➤ Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah); ~~~~~
~~~~~Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: *Senin, 01 Juli 2013* oleh kami: OHAN BURHANUDIN, S.H.. M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis , I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H. dan MOHAMMAD LEGOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan ini diucapkan pada hari *Rabu, 03 Juli 2013* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota

-10-/tersebut...



tersebut diatas, dan dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum: ~~~~~

KETUA MAJELIS,

OHAN BURHANUDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H.

MUHAMMAD LEGOWO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MATIUS PALEON, S.H.